

ABSTRAK

Peraturan kebijakan (*beleidregel*) adalah instrumen yang digunakan pejabat pemerintahan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi negara, yang berasal dari penggunaan diskresi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan kebijakan memiliki daya ikat faktual dan berpotensi menimbulkan akibat hukum yang memengaruhi hak dan kewajiban warga negara. Permasalahan muncul ketika peraturan kebijakan tersebut dirasa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji legalitas peraturan kebijakan, mengingat UU PTUN hanya mengatur secara eksplisit kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul akibat Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta putusan-putusan PTUN dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara eksplisit tidak diatur, PTUN dapat menguji peraturan kebijakan melalui doktrin *toetsingsrecht* dan penerapan AAUPB, terutama ketika peraturan kebijakan tersebut menimbulkan sengketa konkret atau merugikan hak warga negara. Pengujian ini berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan diskresi yang menyimpang, sekaligus sebagai sarana untuk menjamin terwujudnya prinsip *good governance*. Implikasi hukum dari pengakuan kewenangan ini adalah meningkatnya perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah serta memberikan kepastian hukum dalam praktik administrasi negara. Namun, untuk memperkuat kepastian hukum, diperlukan pembaruan legislasi yang secara tegas memasukkan kewenangan PTUN dalam hal ini menguji peraturan kebijakan.

Kata kunci: Peraturan Kebijakan, PTUN, Kewenangan;

ABSTRACT

Policy regulations (beleidsregel) are instruments used by government officials to regulate the implementation of state administrative tasks and functions, which originate from the use of discretion as stipulated in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. Although not included in the hierarchy of legislation according to Law Number 12 of 2011, policy regulations have factual binding force and the potential to cause legal consequences that affect the rights and obligations of citizens. Problems arise when these policy regulations are deemed to conflict with higher legislation or the general principles of good governance (AAUPB). This raises questions about the authority of the State Administrative Court (PTUN) to review the legality of policy regulations, given that the PTUN Law only explicitly regulates the authority to examine and decide disputes arising from State Administrative Decisions (beschikking). This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case study approach. The analysis was conducted on relevant legislation, legal doctrines, and decisions of the PTUN and the Supreme Court. The results of the study show that although not explicitly regulated, the State Administrative Court can review policy regulations through the doctrine of toetsingsrecht and the application of AAUPB, especially when these policy regulations give rise to concrete disputes or infringe on the rights of citizens. This review serves as a control mechanism against the misuse of discretion, as well as a means of ensuring the realization of the principle of good governance. The legal implications of recognizing this authority are increased legal protection for citizens from arbitrary government actions and legal certainty in the practice of state administration. However, to strengthen legal certainty, legislative reform is needed that explicitly includes the authority of the Administrative Court in this regard to review policy regulations.

Keywords: Policy Regulations, Administrative Court, Authority;